



PUTUSAN
Nomor 173 PK/TUN/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

- I. PT SARIARTHAMAS HOTEL INTERNATIONAL**, tempat kedudukan di Sari Pan Pacific Hotel Jakarta, Jalan M.H. Thamrin 6, Jakarta, yang diwakili oleh Herianoto Lukman, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggryan Rahmanu, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum NR Law Firm, beralamat di Jalan Komplek BBD Nomor 23 RT 12, RW 20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK-NRL/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;
- II. PT PARNA RAYA**, tempat kedudukan di Menara Imperium 26th Floor, Metropolitan, Kuningan Superblok, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta, yang diwakili oleh Charles Antonius Simbolon, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fabian Buddy Pascoal, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partner (Dentons HPRP), beralamat di Wisma 46 Kota BNI, lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/PR-TRD/CAS/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

PT SARINAH (Persero), tempat kedudukan di Jalan MH Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GNP Sugiarta Yasa, jabatan Direktur Utama, yang diwakili oleh
GNP Sugiarta Yasa, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr Amir
Syamsudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada
Law Offices Amir Syamsudin & *Partners*, beralamat di Menara
Sudirman, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 60, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
705/DIREKSI/SKuasa/E/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said
Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sariarthamas Hotel International dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017, perihal : "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sariarthamas Hotel International", selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sariarthamas Hotel International;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal: "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sariarthamas Hotel International";
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sariarthamas Hotel International;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal: "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International";
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

 1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 2. Eksepsi gugatan Penggugat *Premature*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

 1. Eksepsi Kompetensi Absolut
 2. Eksepsi Objek Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

 1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Objek Tata Usaha Negara Yang Didalilkan Penggugat Dalam Gugatannya Bukan Merupakan Objek Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 186/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 146/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 640 K/TUN/2018, tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima masing-masing tanggal 27 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 640 K/TUN/2018, Tertanggal 29 November 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/B/2018/PT.TUN.JKT., Tertanggal 1 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat pengadilan;

Apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 640K/TUN/2018 tertanggal 29 November 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 146/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 1 Agustus 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 20 Maret 2018 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 640K/TUN/2018 tertanggal 29 November 2018; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 20 Maret 2018 sehubungan dengan Penundaan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi III/Pembanding III/ Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2019



Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan tambahan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 24 Juli 2019 dan tanggal 14 Agustus 2019 yang pada intinya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa Akta Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kesatu, tidak termasuk dalam Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf e dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf e dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, namun hanya merupakan Akta Penegasan Kembali atas Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sariarthamas Hotel International Nomor 4 tanggal 9 Februari 2015 yang sudah tidak dapat diajukan permohonan persetujuan kepada Tergugat karena telah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya tindakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kesatu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kedua telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, karena susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau komisaris dalam Akta Nomor 10 tanggal 18 Juli 2017 belum lengkap. Dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Nomor 213 PK/PDT/2015 tanggal 14 September 2015 telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013 sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt/2013 tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sariarthamas Hotel International sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 09 Februari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Salinan Akta Nomor 4 tidak dapat dijadikan dasar permohonan perubahan anggaran dasar bagi Tergugat II Intervensi 1, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* tidak dapat ditegaskan kembali eksistensinya melalui Akta Nomor 1 tanggal 5 Juli 2017 yang digunakan oleh Tergugat II Intervensi 1 untuk mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International kepada Tergugat. Dengan demikian penerbitan keputusan kedua objek sengketa telah bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan dan asas kepastian hukum, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk membatalkan kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PT SARIARTHAMAS HOTEL INTERNATIONAL**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT PARNA RAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2019